

DAMPAK ADOPSI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INKLUSI KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI NEGARA BERKEMBANG

Uswatun Hasanah^{1*}, Rifka Nazilatur Rohmah¹, Budi Suharto¹

¹STAI Ma'arif Kalirejo

*uswa4333@gmail.com

ABSTRACT

This systematic literature review analyzes the impact of Financial Technology (FinTech) adoption on conventional and Islamic financial inclusion in developing countries. Synthesizing 87 scholarly articles (2015–2025), the findings indicate that FinTech, particularly mobile banking and digital payments, significantly accelerate the reach of financial services, enhance cost efficiency, and support financial literacy in the conventional sector. In the Islamic sector, FinTech facilitates access to halal financing (Sharia P2P) and revolutionizes the management of ZISWAF funds through digital transparency. Nonetheless, FinTech adoption faces major challenges, including regulatory fragmentation (dual compliance for Sharia), cybersecurity risks, and digital infrastructure disparities (digital divide). The greatest opportunities lie in coopetition (collaboration between banks and FinTech) and AI-driven product innovation for personalized services. In conclusion, FinTech serves as a powerful catalyst, but long-term success depends on regulatory harmonization and digital risk mitigation.

Keywords: Financial Technology; FinTech; Financial Inclusion; Islamic Finance; Developing

ABSTRAK

Penelitian studi pustaka sistematis ini menganalisis dampak adopsi Financial Technology (FinTech) terhadap inklusi keuangan konvensional dan syariah di negara berkembang. Dengan mensintesis 87 artikel ilmiah (2015-2025), hasil menunjukkan bahwa FinTech, terutama mobile banking dan digital payment, secara signifikan mengakselerasi jangkauan layanan keuangan, meningkatkan efisiensi biaya, dan mendukung literasi keuangan di sektor konvensional. Di sektor syariah, FinTech memfasilitasi akses pembiayaan halal (P2P syariah) dan merevolusi pengelolaan dana ZISWAF melalui transparansi digital. Meskipun demikian, adopsi FinTech dihadapkan pada tantangan utama berupa fragmentasi regulasi (dual compliance untuk syariah), risiko cybersecurity, dan kesenjangan infrastruktur digital (digital divide). Peluang terbesar terletak pada coopetition (kolaborasi bank dan FinTech) dan inovasi produk berbasis AI untuk personalisasi layanan. Kesimpulannya, FinTech berfungsi sebagai katalisator kuat, tetapi keberhasilan jangka panjang bergantung pada harmonisasi regulasi dan mitigasi risiko digital.

Kata Kunci: Financial Technology; FinTech; Inklusi Keuangan; Keuangan Syariah; Negara Berkembang.

A. PENDAHULUAN

Fenomena digitalisasi ekonomi telah mengubah lanskap keuangan global secara drastis, menghadirkan *Financial Technology* (FinTech) sebagai kekuatan disruptif sekaligus akselerator bagi inklusi keuangan. Namun, di negara-negara berkembang, inklusi keuangan, baik pada sektor konvensional maupun syariah, masih dihadapkan pada kendala yang signifikan (Mashoene et al., 2025).

Secara umum, mayoritas masyarakat di negara berkembang, khususnya di wilayah pedesaan dan segmen berpenghasilan rendah, belum terjangkau oleh layanan keuangan formal (Qamruzzaman & Wei, 2019). Keterbatasan akses terhadap sistem perbankan konvensional formal menghambat kemampuan mereka dalam memperoleh modal usaha, menabung dengan aman, dan mendapatkan perlindungan finansial yang esensial. Kesenjangan ini pada akhirnya

menjadi penghalang serius bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Farah et al., 2025).

Konteks ini menjadi lebih rumit dalam keuangan syariah. Selain tantangan klasik berupa hambatan geografis dan ekonomi, sektor syariah memiliki kebutuhan spesifik untuk menjamin kepatuhan layanan terhadap prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, infrastruktur perbankan syariah tradisional seringkali memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan perbankan konvensional (Muzdalifa et al., 2018).

Munculnya FinTech menjadi respons terhadap keterbatasan sistem keuangan tradisional. FinTech memanfaatkan kemajuan teknologi digital, seperti platform *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dompet elektronik, dan layanan perbankan digital, untuk menawarkan solusi yang lebih mudah dijangkau, terjangkau, dan efisien (Faqrurrowzi et al., 2025). Di negara berkembang, peningkatan pesat penetrasi *smartphone* dan internet membuka peluang transformatif bagi FinTech untuk menjembatani jurang inklusi keuangan, secara fundamental mengubah cara masyarakat bertransaksi dan mengakses jasa keuangan (Mashoene et al., 2025).

Dampak FinTech pada inklusi keuangan syariah memerlukan analisis mendalam. FinTech syariah harus secara ketat mematuhi prinsip-prinsip Islam, terutama menjauhi *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi) (Dawood et al., 2022). Inovasi teknologi dalam skema kepatuhan syariah sangat krusial karena memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. FinTech Syariah menyediakan mekanisme seperti *crowdfunding* berbasis ekuitas dan pembiayaan mikro yang dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan halal, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM yang merupakan pilar ekonomi (Fitri et al., 2025; Azmi et al., 2025).

Memusatkan penelitian pada negara berkembang adalah hal esensial karena karakteristik uniknya: populasi besar yang belum tersentuh layanan formal, adopsi teknologi digital yang pesat, namun diiringi oleh tantangan regulasi yang belum matang, infrastruktur digital yang tidak merata, dan tingkat literasi digital/keuangan yang beragam. Adanya permintaan yang tinggi terhadap layanan syariah yang mudah diakses (seperti di Indonesia) menuntut pengembangan kerangka regulasi dan tata kelola syariah digital yang solid (Fitria, 2024). Konteks kompleks ini menjadikan negara berkembang sebagai studi kasus penting untuk memahami peran FinTech dalam mewujudkan inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini dihadapkan pada urgensi karena konvergensi antara teknologi finansial dan keuangan syariah menciptakan gelombang inovasi yang belum terpetakan secara komprehensif. Masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai dampak spesifik adopsi FinTech, baik pada sistem konvensional maupun syariah, serta tantangan operasional dan regulasi yang dihadapi di negara berkembang. Dengan membandingkan dampak pada kedua sistem keuangan ini, penelitian studi pustaka ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, regulator, praktisi industri, dan akademisi dalam merumuskan strategi optimalisasi teknologi untuk inklusi keuangan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tiga Rumusan Masalah utama: (1) Bagaimana adopsi *FinTech* memengaruhi tingkat inklusi keuangan konvensional di negara berkembang? (2) Bagaimana adopsi *FinTech* memengaruhi tingkat inklusi keuangan syariah di negara berkembang? dan (3) Apa saja tantangan dan peluang utama dari adopsi *FinTech* terhadap inklusi keuangan di negara berkembang?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, Tujuan Penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis dampak adopsi *FinTech* terhadap inklusi keuangan konvensional, (2) Menganalisis dampak adopsi *FinTech* terhadap inklusi keuangan syariah, dan (3) Mengidentifikasi tantangan dan peluang utama adopsi *FinTech* dalam konteks inklusi keuangan di negara berkembang.

Penelitian ini diharapkan memberikan Manfaat Akademis yang signifikan berupa kontribusi pada literatur ilmiah mengenai persinggungan antara FinTech, inklusi keuangan, dan ekonomi syariah. Studi ini memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana inovasi teknologi dapat mendorong inklusi keuangan sambil mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan berharga

bagi regulator dalam merumuskan kerangka regulasi yang mendukung inovasi FinTech, serta menjadi panduan bagi pelaku industri keuangan konvensional dan syariah dalam mengembangkan strategi digital yang efektif untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Kajian Literatur Sistematis (Systematic Literature Review - SLR), sebuah metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka yang dipilih karena sifatnya yang terstruktur dan transparan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis secara komprehensif bukti penelitian yang relevan, sekaligus efektif mengurangi bias seleksi literatur. Seluruh sumber data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah (nasional dan internasional yang telah melalui *peer-review*), prosiding seminar, laporan penelitian terpercaya, buku teks, dan dokumen kebijakan dari regulator keuangan. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada basis data ilmiah utama seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, menggunakan kombinasi kata kunci seperti "FinTech", "Financial Inclusion", "Islamic Finance", dan "Developing Countries" untuk memastikan cakupan data yang memadai (Braun & Clarke, 2006; Darmalaksana, 2020; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024; Sugiyono, 2022).

Untuk menjamin relevansi dan kebaruan data, kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan secara ketat, mengingat dinamika perkembangan FinTech. Kriteria utama mencakup relevansi topik (dampak FinTech pada inklusi keuangan konvensional dan/atau syariah di negara berkembang), tahun publikasi (rentang 2015 hingga 2025), jenis dokumen (jurnal, prosiding, dan buku ilmiah), serta ketersediaan teks lengkap dalam Bahasa Inggris atau Indonesia. Prosedur seleksi literatur mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), yang terdiri dari tahapan identifikasi awal, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, penilaian kelayakan melalui pembacaan teks lengkap, hingga inklusi final studi yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut (Page et al, 2021).

Teknik analisis data yang diterapkan adalah Analisis Tematik (Thematic Analysis) dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan proses sistematis dan iteratif untuk mengidentifikasi dan melaporkan pola-pola (tema) dari literatur yang terkumpul. Proses analisis data ini terbagi menjadi tiga tahap utama. Pertama, Sintesis Deskriptif untuk memahami karakteristik umum setiap studi. Kedua, Pemetaan Tema (*Thematic Mapping*) untuk mengelompokkan temuan utama ke dalam empat tema spesifik: (1) Dampak FinTech terhadap inklusi keuangan konvensional, (2) Dampak FinTech terhadap inklusi keuangan syariah, (3) Tantangan, dan (4) Peluang. Terakhir, dilakukan Analisis Komparatif untuk membandingkan dan mengkontraskan dampak, tantangan, dan peluang FinTech antara sistem keuangan konvensional dan syariah dalam konteks negara berkembang, guna menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti empiris dan triangulasi sumber (Paré et al, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Literatur yang Dianalisis

Analisis literatur sistematis ini berhasil mengidentifikasi dan mensintesis 87 artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2025. Terjadi peningkatan minat akademik yang signifikan, ditandai dengan akselerasi publikasi mulai tahun 2019, mencerminkan pesatnya perkembangan dan adopsi FinTech di negara berkembang (Akhtar & Franco, 2020).

Secara geografis, penelitian menunjukkan konsentrasi pada kawasan yang menghadapi tantangan inklusi keuangan terbesar: Asia Tenggara dan Asia Selatan (42,5%), diikuti oleh Afrika Sub-Sahara (27,6%) dan Timur Tengah & Afrika Utara (18,4%). Hal ini menggarisbawahi relevansi FinTech sebagai solusi di pasar-pasar berkembang (Persaud et al., 2023; Khalaf et al, 2025).

Ditinjau dari jenis FinTech, layanan Mobile Banking & Digital Payment mendominasi literatur (37,9%), mencerminkan perannya sebagai instrumen paling efektif untuk menjangkau populasi *unbanked* (Poushter, 2016). Pembiayaan P2P (*Peer-to-Peer*) konvensional dan syariah

juga memiliki porsi besar (27,6%), sementara FinTech berbasis *blockchain* dan *cryptocurrency* masih terbatas (8,0%) karena adopsinya yang masih dalam tahap awal di negara berkembang. Dari sisi metodologi, mayoritas studi (65,5%) menggunakan pendekatan kuantitatif, seringkali melibatkan analisis data panel dan ekonometrika seperti ARDL, untuk mengukur dampak FinTech secara empiris. Ringkasan profil literatur yang dianalisis disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Literatur yang Dianalisis (2015-2025)

Dimensi Analisis	Kategori	Jumlah Artikel	Persentase (%)
Tahun Publikasi	2015-2018	12	13.8
	2019-2021	38	43.7
	2022-2025	37	42.5
Wilayah Geografis	Asia Tenggara & Selatan	37	42.5
	Afrika Sub-Sahara	24	27.6
	Timur Tengah & Afrika Utara	16	18.4
	Amerika Latin	10	11.5
Jenis FinTech	Mobile Banking & Digital Payment	33	37.9
	P2P Lending (Konvensional & Syariah)	24	27.6
	Crowdfunding	13	14.9
	InsurTech	10	11.5
	Blockchain & Cryptocurrency	7	8.0
Metodologi	Kuantitatif	57	65.5
	Kualitatif	22	25.3
	Mixed Methods	8	9.2
Fokus Keuangan	Konvensional	48	55.2
	Syariah	26	29.9
	Komparatif	13	14.9

2. Dampak Adopsi FinTech terhadap Inklusi Keuangan Konvensional

Akselerasi Jangkauan

Adopsi FinTech terbukti secara signifikan meningkatkan jangkauan layanan keuangan konvensional kepada populasi yang sebelumnya tidak terlayani (*unbanked* dan *underbanked*) di negara berkembang (Chatterjee, 2020). Studi menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi FinTech berkorelasi positif dengan kenaikan indeks inklusi keuangan (Akhtar & Franco, 2020). Kasus klasik seperti M-Pesa di Kenya menunjukkan keberhasilan FinTech dalam menghubungkan sebagian besar populasi dewasa ke layanan formal, melampaui capaian perbankan tradisional (Suri, 2017). Melalui *digital payment* dan *e-wallet*, FinTech menghilangkan hambatan geografis, birokrasi, dan kebutuhan akan rekening bank tradisional, sehingga memperluas akses pembiayaan, terutama bagi UMKM di wilayah pedesaan (Ozili, 2018; Lauer & Lyman, 2015).

Efisiensi Biaya dan Proses

FinTech telah menurunkan biaya transaksi secara drastis, membuat layanan keuangan lebih terjangkau bagi segmen berpenghasilan rendah. Platform digital mengurangi biaya transfer secara signifikan dibandingkan metode konvensional (Azmeah & Al-Raeei, 2024). Selain itu, efisiensi juga dicapai melalui percepatan proses operasional. Verifikasi identitas digital dan penilaian kredit berbasis algoritma *machine learning* memungkinkan waktu pemrosesan aplikasi kredit yang jauh lebih singkat (Maniam, 2024). Eliminasi kebutuhan infrastruktur fisik seperti kantor cabang berkontribusi pada penghematan biaya operasional penyedia layanan, yang dapat diterjemahkan menjadi biaya layanan yang lebih kompetitif bagi konsumen (Baller et al, 2016).

Peningkatan Literasi Keuangan

FinTech bertindak sebagai sarana edukasi keuangan yang efektif. Antarmuka yang ramah pengguna (*user-friendly*) dan fitur edukatif terintegrasi dalam aplikasi digital membantu meningkatkan literasi digital dan keuangan pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *digital payment* memiliki efek positif terhadap perilaku manajemen keuangan, yang diperkuat oleh tingkat literasi keuangan digital pengguna (Putri, 2025). Alat seperti sistem *reward* atau fitur pelacakan keuangan (*financial tracking tools*) dapat mendorong keterlibatan dan pembelajaran berkelanjutan mengenai konsep dasar keuangan seperti penganggaran dan investasi (Demirguc-Kunt et al, 2017).

3. Dampak Adopsi FinTech terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Sesuai Prinsip Syariah

Islamic FinTech muncul sebagai solusi yang menggabungkan inovasi teknologi dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memperluas inklusi bagi populasi Muslim. Model *P2P financing* syariah, yang menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan), memungkinkan UMKM yang berorientasi halal mengakses pembiayaan tanpa melibatkan *riba* (bunga) (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022). *Crowdfunding* berbasis ekuitas syariah menggunakan platform digital untuk memastikan *due diligence* dan monitoring yang transparan, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Bahkan, teknologi *blockchain* dan *smart contracts* mulai diujicoba untuk menjamin kepatuhan syariah secara otomatis, mengurangi risiko *gharar* (ketidakpastian) (Asri & Syakur, 2025).

Ekosistem Khusus

FinTech memperkuat ekosistem keuangan syariah di negara berkembang dengan mengatasi keterbatasan jangkauan fisik perbankan Islam. Digitalisasi memungkinkan nasabah di wilayah terpencil mengakses produk syariah seperti tabungan *wadiah* atau pembiayaan *murabahah* tanpa harus mendatangi kantor cabang (Fitri et al., 2025). Kolaborasi strategis antara lembaga keuangan syariah tradisional dengan *startup* FinTech menciptakan sinergi yang

meningkatkan daya saing, sementara platform agregator digital meningkatkan transparansi pasar produk syariah.

Integrasi ZISWAF

Peran teknologi sangat revolusioner dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Platform *crowdfunding* syariah memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran dana filantropi Islam secara *real-time* dan transparan, memberikan informasi lengkap mengenai penerima manfaat (*mustahik*) dan dampak yang dihasilkan (Yahya & Rahman, 2021). FinTech juga memungkinkan dana ZISWAF dikelola dan disalurkan sebagai modal usaha produktif berbasis *social enterprise* untuk pemberdayaan ekonomi umat. Penerapan teknologi *blockchain* juga mulai digunakan untuk manajemen aset wakaf produktif, memastikan transparansi dan memudahkan partisipasi publik melalui skema tokenisasi wakaf.

4. Tantangan dan Peluang Adopsi FinTech

a. Tantangan

Regulasi

Ketidakpastian dan fragmentasi kerangka regulasi FinTech menjadi tantangan signifikan di negara berkembang. Regulator menghadapi dilema untuk menyeimbangkan dorongan inovasi dengan kebutuhan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem (Vijayagopal et al, 2024). Bagi *Islamic FinTech*, kompleksitasnya berlipat ganda karena harus memenuhi *dual compliance* terhadap regulasi FinTech konvensional dan standar syariah. Selain itu, kurangnya harmonisasi regulasi antar-negara menghambat potensi ekspansi *cross-border* FinTech (Baller et al, 2016).

Keamanan

Peningkatan adopsi FinTech meningkatkan risiko *cybersecurity*, termasuk *data breach*, *identity theft*, dan *fraud*. Negara berkembang menghadapi kerentanan khusus karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur keamanan siber. Perlindungan data pribadi dan risiko bias algoritmik dari penggunaan *Big Data* dalam penilaian kredit juga menjadi isu krusial. Selain itu, rendahnya literasi digital konsumen membuat mereka mudah menjadi target penipuan daring (*phishing* dan *social engineering*).

Infrastruktur

Hambatan utama adopsi FinTech yang merata adalah *digital divide* (kesenjangan digital) yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan dan tingginya biaya infrastruktur telekomunikasi membatasi jangkauan layanan FinTech di wilayah terpencil. Keterbatasan akses terhadap kepemilikan *smartphone* juga menjadi penghalang fundamental dalam demokratisasi layanan keuangan digital (Facebook, 2016).

b. Peluang

Kolaborasi (Coopetition)

Tren kolaborasi strategis antara lembaga keuangan tradisional (konvensional dan syariah) dengan *startup* FinTech, yang dikenal sebagai *coopetition*, menawarkan sinergi yang menguntungkan (Costa et al., 2025). Kemitraan ini menggabungkan kekuatan perbankan (reputasi, modal, kepatuhan regulasi) dengan kelincahan, inovasi, dan keahlian teknologi FinTech, memungkinkan *faster time-to-market* untuk produk baru (Nabiyev & Ovenc, 2023; Frederica et al, 2021). Model kolaborasi, seperti kemitraan antara bank besar dengan *FinTech startups* untuk mempromosikan pembayaran digital, terbukti efektif dalam mempercepat inklusi keuangan digital.

Inovasi Produk

FinTech memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Big Data analytics* untuk menciptakan produk keuangan yang sangat personal (*hyper-personalized*) (Evolute, 2025). *Robo-*

advisors berbasis *machine learning* menawarkan portfolio investasi yang disesuaikan dengan profil risiko individu. Selain itu, FinTech juga memungkinkan *microfinance* dan *nano-lending* dengan denominasi sangat kecil dan proses persetujuan cepat, berhasil menjangkau segmen *ultra-low income* yang sepenuhnya dikecualikan dari sistem keuangan formal. Dompot digital pintar dengan personalisasi AI mendorong batas kredit dinamis dan fitur *budgeting* personal, yang meningkatkan volume transaksi dan keterlibatan pengguna (Demirguc-Kunt et al, 2017).

Berikut adalah perbandingan dampak, tantangan, dan peluang FinTech pada inklusi keuangan konvensional dan syariah:

Tabel 2. Perbandingan Dampak, Tantangan, dan Peluang FinTech pada Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah

Aspek	Inklusi Konvensional	Keuangan Syariah
Dampak Positif Utama	Akselerasi jangkauan; Pengurangan biaya transaksi hingga 70%; Percepatan <i>approval</i> kredit (<24 jam)	Akses pembiayaan halal untuk UMKM; <i>Crowdfunding</i> syariah; Digitalisasi ZISWAF dengan transparansi
Model Bisnis Dominan	P2P <i>lending</i> , <i>mobile banking</i> , <i>digital payment</i> , <i>e-wallet</i>	P2P Syariah (<i>mudharabah/musarakah</i>), <i>crowdfunding</i> syariah, <i>Islamic mobile banking</i> , zakat digital
Teknologi Kunci	AI <i>credit scoring</i> , API <i>integration</i> , <i>cloud computing</i>	<i>Blockchain</i> untuk <i>compliance</i> , <i>smart contracts</i> , tokenisasi <i>wakaf</i>
Tantangan Regulasi	Fragmentasi regulasi, ketidakpastian hukum, <i>trade-off</i> inovasi vs perlindungan konsumen	<i>Dual compliance</i> (FinTech + Syariah), standarisasi fatwa, harmonisasi antar-negara
Tantangan Keamanan	<i>Cybersecurity risks</i> , <i>data privacy</i> , <i>algorithmic bias</i>	Sama dengan konvensional + kebutuhan audit syariah digital
Infrastruktur Gap	<i>Digital divide</i> urban-rural, kepemilikan <i>smartphone</i> , konektivitas internet	Sama dengan konvensional + kebutuhan <i>Islamic financial literacy</i>
Peluang Kolaborasi	Bank-FinTech <i>partnership</i> , <i>regulatory sandbox</i> , FinTech Bridge internasional	Bank syariah-Islamic FinTech, sinergi dengan lembaga amil zakat, <i>Islamic DeFi</i>
Inovasi Produk	<i>Hyper-personalized lending</i> , <i>robo-advisors</i> , <i>smart wallets</i> , <i>nano-lending</i>	<i>Shariah-compliant robo-advisors</i> , <i>wakaf tokenization</i> , <i>Islamic microfinance</i> digital

Target Populasi	<i>Unbanked/underbanked general population</i>	Muslim population + <i>ethically-conscious investors</i>
Dampak Literasi	Peningkatan <i>financial literacy</i> melalui <i>gamification</i> dan <i>real-time dashboard</i>	Peningkatan <i>Islamic financial literacy</i> + <i>awareness</i> prinsip syariah

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis literatur sistematis terhadap 87 studi, disimpulkan bahwa adopsi *Financial Technology* (FinTech) di negara berkembang telah menjadi katalisator kuat dalam upaya peningkatan inklusi keuangan, meskipun dengan dinamika dan tantangan yang berbeda antara sektor konvensional dan syariah. Pada inklusi keuangan konvensional, FinTech memberikan dampak positif yang jelas melalui akselerasi jangkauan layanan (didorong oleh *mobile banking* dan *digital payment*), peningkatan efisiensi operasional dan penurunan biaya transaksi, serta berperan sebagai alat efektif dalam meningkatkan literasi dan perilaku manajemen keuangan digital pengguna (Chatterjee, 2020; Azmeh & Al-Raei, 2024). Sementara itu, dalam konteks inklusi keuangan syariah, FinTech berhasil menciptakan solusi yang patuh syariah dan inklusif. Inovasi FinTech Syariah (seperti *P2P financing* berbasis *mudharabah/musarakah* dan *crowdfunding* syariah) memperluas akses pembiayaan halal bagi UMKM (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022), serta merevolusi mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF, memberikan transparansi yang lebih tinggi (Yahya & Rahman, 2021). Namun, keberhasilan adopsi FinTech dihambat oleh tantangan utama berupa fragmentasi regulasi (*dual compliance* untuk syariah), risiko *cybersecurity*, dan kesenjangan infrastruktur digital (*digital divide*) (Vijayagopal et al, 2024). Peluang terbesar tetap berada pada kolaborasi strategis (*coopetition*) antara bank tradisional dan *startup* FinTech (Costa et al., 2025), serta pemanfaatan AI untuk menciptakan produk yang sangat personal (*hyper-personalized*) dan lebih inklusif (Evolute, 2025).

Penelitian studi pustaka sistematis ini memiliki keterbatasan utama dalam hal ketergantungan pada kualitas dan ketersediaan data sekunder yang dipublikasikan. Selain itu, meskipun SLR mengurangi bias seleksi, fokus geografis yang didominasi oleh Asia Tenggara dan Afrika Sub-Sahara dapat membatasi generalisasi temuan ke seluruh negara berkembang. Sifat FinTech yang sangat dinamis juga berarti bahwa temuan terkait teknologi yang lebih baru seperti *blockchain* masih terbatas.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan, penelitian ini mengajukan beberapa saran dan rekomendasi. Pertama, bagi regulator, disarankan untuk mempercepat harmonisasi kerangka regulasi, menciptakan *regulatory sandbox* yang adaptif, dan menyusun standar *dual compliance* yang jelas dan terpadu untuk FinTech Syariah (Fitria, 2024). Kedua, bagi pelaku industri (konvensional dan syariah), disarankan untuk memprioritaskan strategi *coopetition* dan investasi pada infrastruktur keamanan siber dan literasi digital konsumen untuk mitigasi risiko. Ketiga, bagi penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi kasus empiris yang mendalam di negara-negara berkembang dengan infrastruktur yang lemah atau fokus pada dampak *tokenization* wakaf atau *Islamic Decentralized Finance* (DeFi) yang masih minim dalam literatur saat ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Khalaf, B., Al-Sharkas, A., & Sarea, A. (2025). Realizing opportunities: the influence of FinTech on the success of MENA banks. *Discover Sustainability*, 6(1), 501.
- Akhtar, R., & Franco, D. (2020). Fintech and financial inclusion: Evidence from emerging economies. *Journal of Banking & Finance*, 114.
- Alfarizi, M., & Ngatindriatun, N. (2022). Indonesian halal MSME open innovation with Islamic

- fintech adoption. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 5.
- Asri, N. W., & Syakur, A. (2025). The Impact of Islamic Fintech on Financial Inclusion for Small Medium Enterprises (case Study of Islamic P2p Financing in Indonesia). *El-Aswaq*, 6(1).
- Azmeh, C., & Al-Raeei, M. (2024). Exploring the dual relationship between fintech and financial inclusion in developing countries and their impact on economic growth: Supplement or substitute?. *PloS one*, 19(12), e0315174.
- Baller, S., Dutta, S., & Lanvin, B. (2016). *Global information technology report 2016*. Geneva: Ouranos.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.
- Chatterjee, A. (2020). Financial inclusion, information and communication technology diffusion, and economic growth: a panel data analysis. *Information Technology for Development*, 26(3), 607-635.
- Costa, D., Querci, F., & Santulli, R. (2025). Competition or Cooperation? Disentangling the Bank-FinTech interaction through a hybrid literature review. *Research in International Business and Finance*, 102993.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Dawood, H., Al Zadjali, F., Al Rawahi, M., Karim, S., & Hazik, M. (2022). Business trends & challenges in Islamic FinTech: A systematic literature review. *F1000Research*, 11, 329.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank Publications.
- Faqrurrowzi, L., Pulungan, D. R., & Maherza, W. (2025). The Impact of Financial Technology (Fintech) on Financial Inclusion in Developing Countries: A Critical Literature Analysis. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 6(1), 203-214.
- Facebook. (2016). *State of connectivity 2015: A report on global internet access*. Menlo Park, CA: Facebook Inc.
- Farah, A. A., Mohamed, M. A., Ali Farah, M., Yusuf, I. A., & Abdulle, M. S. (2025). Impact of Islamic banking on economic growth: a systematic review of SCOPUS-indexed studies (2009–2024). *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 2490819.
- Fitri, M., Triwahyuni, L., Sari, I. P., & Malik, A. (2025). Peran Teknologi Finansial Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan Pada Perbankan Syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 68-76.
- Fitria, T. N. (2025). Islamic Banking Digitalization: Challenges and Opportunities in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1).
- Frederica, D., Augustine, Y., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2021). The effect of fintech and bank collaboration on banking performance in indonesia moderated by the implementation of regulations. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(1), 1.
- Lauer, K., & Lyman, T. (2015). Digital financial inclusion: Implications for customers, regulators, supervisors, and standard-setting bodies. *Washington, DC: Consultative*

- Maniam, S. (2024). Determinants of Islamic fintech adoption: a systematic literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 2916-2936.
- Mashoene, M., Tweneboah, G., & Schaling, E. (2025). FinTech and financial inclusion in emerging and developing economies: a system GMM model. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2491701.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Nabiyev, A. B., & Ovenc, G. (2023). The symbiotic relationship and collaboration between commercial banks and fintechs in Turkey. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1-7.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa istanbul review*, 18(4), 329-340.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *bmj*, 372.
- Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. *Information & management*, 52(2), 183-199.
- Persaud, A., & Thaffe, W. (2023). The state of financial inclusion research on developing countries. *Transnational Corporations Review*, 15(4), 22-34.
- Poushter, J. (2016). Smartphone ownership and internet usage continues to climb in emerging economies. *Pew research center*, 22(1), 1-44.
- Putri, A. P. (2025). The Role of Digital Financial Literacy in Moderating the Relationship between Digital Payment Usage and Students' Financial Management Behavior. *GREENOMIKA*, 7(1), 55-66.
- Qamruzzaman, M., & Wei, J. (2018). Financial innovation, stock market development, and economic growth: An application of ARDL model. *International Journal of Financial Studies*, 6(3), 69.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- Suri, T. (2017). Mobile money. *Annual Review of Economics*, 9, 497-520.
- Vijayagopal, P., Jain, B., & Ayinippully Viswanathan, S. (2024). Regulations and fintech: a comparative study of the developed and developing countries. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(8), 324.
- Yahya, F. A. (2021). Peran Financial Technology Dalam Menyalurkan Dana Zis Berbasis Social Enterprise Untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Urban*, 5(1), 75-90.